



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 582 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Atas Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, masing-masing dengan Nomor Register: 01/PS.REG/71.7105/I/2024, yang memerintahkan untuk melaksanakan isi putusan dimaksud, maka Komisi Pemilihan Kabupaten Minahasa Selatan telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 573 Tahun 2024 tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Register 001/PS.REG/71.7105/1/2024;
- b. bahwa Partai Politik yang terkait dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah melaksanakan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, dan telah dilakukan Pemeriksaan Kelengkapan dan Pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye, yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 84/PL.01.7-

BA/7105/2/2024 tertanggal 30 Januari 2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Partai Politik. dan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan dan telah dilakukan Pemeriksaan Kelengkapan dan Pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan, yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 86/PL.01.7-BA/7105/2/2024 tertanggal 01 Februari 2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pada Pemilihan Umum Partai Politik.

- c. bahwa menindaklanjuti hasil pencermatan sebagaimana pada huruf b, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 90/PL.01.7-BA/7105/2/2024;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 573 Tahun 2024 tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Register 001/PS.REG/71.7105/1/2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024;
- KEDUA : Perubahan pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana Diktum KESATU, dengan memulihkan kedudukan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024, khusus untuk Partai Solidaritas Indonesia.
- KETIGA : Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 dinyatakan masih

berlaku untuk Partai Politik selain yang disebutkan dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Partai Politik yang dibatalkan sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 04 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 582 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA SELATAN NOMOR 19
TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN YANG
DIBATALKAN SEBAGAI PESERTA PEMILU KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

- A. Memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye
1. Partai Persatuan Pembangunan
 2. Partai UMMAT
- B. Tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye
1. Partai GELORA

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 04 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda